



23 Koperasi di Kabupaten Pasuruan Ajukan Pembubaran



Rabu, 5 Februari 2020

Di Kabupaten Pasuruan, 23 koperasi mengajukan pembubaran resmi. Angka ini muncul di tengah lebih dari 900 koperasi aktif di wilayah tersebut. Proses pembubaran koperasi dilakukan melalui pengajuan ke Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan dan Kementerian Koperasi. Pembubaran koperasi membutuhkan persetujuan dari Kementerian Koperasi setelah proses verifikasi.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, Edy Nurhadi, menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2019, 23 koperasi telah mengajukan pembubaran. Pembubaran koperasi paling banyak terjadi pada koperasi karyawan yang terdampak penutupan perusahaan induk. Selain itu, beberapa koperasi pondok pesantren juga dibubarkan karena peralihan ke yayasan.

Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan berupaya mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif. Namun, pembubaran tetap dilakukan jika terjadi masalah internal yang tak terselesaikan. Pada tahun 2019, Dinas Koperasi berhasil mengaktifkan kembali 10 koperasi yang sebelumnya tidak aktif.

Proses pembubaran koperasi merupakan langkah akhir setelah upaya revitalisasi gagal. Kementerian Koperasi memiliki kewenangan untuk membubarkan koperasi yang telah dinilai tidak dapat diperbaiki. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi, koperasi yang dibubarkan akan dianggap resmi ditutup dan tidak lagi dikategorikan sebagai koperasi yang mati suri.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.